



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1 / 289 / Hk. 02 / 11 / 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

29 Maret 2023

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D

NIP. 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat
 Nomor : B-1 / 289 / HK.02 / III / 2023
 Tanggal : 29 Maret 2023

**ANALISIS KESESUAIAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 TENTANG TATA KELOLA KENDARAAN DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	bahwa barang milik negara berupa kendaraan dinas di Kementerian Ketenagakerjaan perlu dikelola secara tertib, efisien, akuntabel, dan optimal.	bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 2 Februari 2023 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-239 tanggal 7 Februari 2023 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.

Sekretaris Jenderal,

 Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
 NIP. 19681117 199403 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Nomor : PPE.PP.01.05-239
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Menteri Ketenagakerjaan

Jakarta, 7 Februari 2023

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/2976K.02/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia.(sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Kamis, 2 Februari 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Koordinator Penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/2976K.02/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja IX berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.277.PP.01.03 Tahun 2022 dan dihadiri oleh:
 - A. Sekretariat Kabinet
 - B. Kementerian Keuangan
 - C. Kementerian Ketenagakerjaan
 - D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. Kanti Mulyani, S.H., M.H.
 2. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
 3. Reni Oktri, S.H.
 4. Matriyana Elsa Yonnyta, S.H.
 5. Amir Muzaqi, S.H.
 6. Febrina Suci Dwi Sawitri, S.H.
 7. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

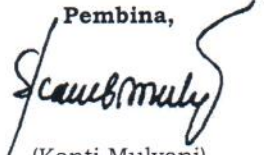
Jakarta, 2 Februari 2023

Pemrakarsa



(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi
Pembina,**



(Kanti Mulyani)

Mengetahui,
Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan,



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA KENDARAAN DINAS
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik negara berupa kendaraan dinas di Kementerian Ketenagakerjaan perlu dikelola secara tertib, efisien, akuntabel, dan optimal;
- b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

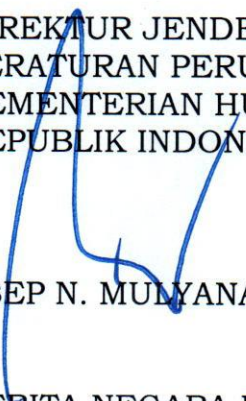
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 282